



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GOWA**

Nomor : B.4273/Kk.21.06/3/PP.00.7/10/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN IMAM AN-NASA'I
TINGKAT WUSTHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan **Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sesuai Standar Nasional Indonesia**;
 - b. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa tentang **Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah**;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 12 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2950 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Tahfizhul Qur'an Imam An-Nasa'i;
 2. Hasil Verifikasi Faktual oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam hal ini **Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren** yang dilaksanakan pada tanggal **09 Agustus 2022**.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH TAHFIZHUL QUR'AN IMAM AN-NASA'I TINGKAT WUSTHA;**
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa;
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa yang memuat perkembangan jumlah peserta didik/Santri, pelaksanaan Kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran Visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 25 Oktober 2022



Kepala,

H. AMINUDDIN, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701117 200312 1 001